

ANALISIS POTENSI PELANGGARAN ETIKA MENUJU PEMILU PARALEL TAHUN 2024

Rini T. Simangunsong ¹⁾, Dina Mariana Situmeang ²⁾, Herlina Panggabean ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli ^{1,2,3)}

Corresponding Author: rinisimangunsong88@gmail.com ¹⁾, dinasitumeang22@gmail.com ²⁾,
linagabe53@gmail.com ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The Election Organiser Code of Ethics, in general, is a unified set of moral, ethical, and philosophical principles that serve as a guideline for Election Organisers' behaviour in the form of obligations or prohibitions, actions and/or remarks that are or are not appropriate for Election Organisers to make. The 2024 simultaneous election is a rather challenging election for election organisers, both the KPU and Bawaslu. Where it incorporates the Presidential and Vice- Presidential Elections, the DPR and DPD Elections, as well as the Provincial and Regency/City DPRD. Of course, this adds complexity to the execution, especially with the recruitment of organisers in the middle of the stage. This article seeks to uncover probable ethical issues in the conduct of elections in Indonesia during the 2024 simultaneous elections. This article is based on library resources, secondary data owned by the author, or data obtained from third parties. Secondary data from available data relating to patterns of ethical infractions is used as the foundation for analysis. Based on the information gathered, the general public believes that the potential issue of ethical violations in the conduct of elections in Indonesia in the 2024 simultaneous elections will not be far from the fundamental ethical principles of siding with one of the political forces, conflicts of interest, accepting bribes, and becoming opaque. Certain incidents, such as those concerning the KPU and Bawaslu standards of professionalism, violations of the principle of legal certainty, and violations of the principle of independence, are likely to be repeated in the future.

Keywords: *Ethics, Potential Violations, 2024 Parallel Elections*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2024 sudah di depan mata. Wacana politik muncul di mana-mana, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga elit. Banyak partai yang mulai merapatkan barisan dan membentuk kelompok partisan. Nama-nama calon penguasa sudah mulai bermunculan. Bahkan ada yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Semua ini menandai dimulainya tahun politik Indonesia.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang

berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Persaingan pemilu menjadi salah satu konsep sentral dalam mendeskripsikan dan menganalisis (Purnamasari, 2022).

Pemilu yang baik adalah pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, atau setidaknya tidaknya terdapat penegakan hukum pemilu yang baik terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam

penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum pemilu adalah proses upaya penegakan atau fungsi hukum norma panutan dalam berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Teknologi modern memungkinkan ahli demografi partisan untuk membuat ratusan ribu peta, semuanya memiliki distrik yang berbentuk wajar, dan kemudian memilih yang paling partisan di antara peta tersebut (Marion Campisi et al., 2022).

Penyelenggaraan pemilu pemilu sebelumnya memberikan pelajaran berharga bagi eksistensi penegakan hukum pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019, tercatat Bawaslu menangani 20.999 pelanggaran pemilu (Abhan et al., 2019). Jumlah pelanggaran pemilu mereka diklasifikasikan ke dalam jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etika dan pelanggaran hukum lainnya. Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pada tahapan verifikasi partai politik bagi peserta Pemilu 2024 dimana pelaksanaannya hampir sama dengan Pemilu 2014. Namun tetap ada perbedaannya yaitu pada tahun 2024, yang menjadi pelapor adalah anggota KPU daerah itu sendiri. sedangkan pada tahun 2014 yang menjadi pelapor dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga pada tahun 2024 yang keluhannya adalah tindakan anggota KPU itu sendiri yang melakukan berbagai manipulasi data kepesertaan pada pemilu secara hierarki, sedangkan pada tahun 2014 yang menjadi keluhan adalah tindakan anggota KPU itu sendiri yang dengan menggunakan sistem

informasi partai politik (Sipol) dalam melakukan verifikasi data partai politik. Sidang kode etik pemilu melalui DKPP dapat menjawab perlunya jaminan independensi KPU. Namun dalam konteks tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu memiliki tantangan yang sangat berat untuk dijamin secara serentak secara utuh.

Pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 dinyatakan bahwa dalam satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini adalah KPU; Bawaslu; dan DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau disingkat DKPP adalah merupakan wasit terhadap KPU, Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal kode etik, baik dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum maupun diluar tahapan kegiatan pemilihan umum.

KPU dan Bawaslu sebagai 2 (dua) lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilu yang luas, hal ini menjadi terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu. Dimana kode etik dimaksud merupakan suatu pedoman bagi perilaku yang wajib, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam setiap tindakan sebagai satu-kesatuan norma, etis, dan filosofis.

Penyelenggara Pemilu, baik itu pihak KPU, Bawaslu, dan DKPP, tidak boleh melanggar berbagai kode etik dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ketentuan tentang kode etik penyelenggara pemilu ini diatur

melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. Kemudian, diperbarui lagi beberapa pasalnya melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan DKPP Pemilu RI No. 2 Tahun 2019, kode etik didefinisikan sebagai kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang jadi acuan berperilaku bagi penyelenggara pemilu. Dengan begitu, penyelenggara pemilu nantinya mengetahui tentang kewajiban, larangan, tindakan, ucapan, yang sekiranya patut atau tak patut dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggara pemilihan umum akan menghadapi berbagai kesulitan tersendiri pada Pemilu Serentak 2024. Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada tahun yang sama pula. Dengan terjadinya tumpang tindih kedua tahapan pemilihan tersebut akan memberikan beban yang signifikan terhadap penyelenggaraan dan hal ini akan berpotensi mengikis profesionalisme, kredibilitas, dan integritas mereka. Kemudian habisnya masa jabatan penyelenggara Pemilu baik di tubuh KPU maupun Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 2022 dan 2023, di tengah tahapan menambah rentetan permasalahan bagi penyelenggara, dan berpotensi mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu.

Permasalahan terhadap penyelenggara Pemilu sendiri terkait kode etik banyak terjadi pada Pemilu 2019. Seperti masih banyaknya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pada tahun 2018 DKPP

menerima 521 aduan dan 2019 menerima 509 aduan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2019. Dari semua perkara tersebut terdapat 650 aduan atau 63,3% dengan rincian 319 aduan pada 2018 dan 331 pada 2019 yang layak disidangkan dengan jumlah 2.455 penyelenggara Pemilu sebagai teradu. Komposisi antara jumlah penyelenggara yang mendapat sanksi dan rehabilitasi adalah 52,3% dan 47,7%. Sebanyak 1.770 mendapatkan rehabilitasi, 1.019 mendapatkan sanksi peringatan, 33 orang mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan, 19 orang diberhentikan sementara, dan 144 orang mendapat sanksi pemberhentian tetap (Pangestu, 2022). Dari data tersebut secara keseluruhan sebanyak 3.227 atau 44,6% penyelenggara mendapatkan sanksi. Jika melihat hal ini artinya masih sangat banyak kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yang dapat berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam pesta demokrasi tidaklah sedikit. Terlebih Pemilu serentak 2024 mendatang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara nantinya. Seperti masalah peraturan yang belum sinkron, misalnya ketentuan pelanggaran Pemilu dan mekanisme penegakan hukumnya. Kemudian masalah problem normatif dan regulasi, kekosongan norma, dan ambiguitas peraturan yang menyebabkan penafsiran berbeda. Selanjutnya masalah kelembagaan penyelenggara Pemilu yang harus

memiliki kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang baik, masalah kelembagaan juga mencakup rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu yang akan berakhir masa jabatannya menjelang Pemilu 2024. Banyaknya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan anggapan masyarakat bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui Pemilu belum menunjukkan demokrasi yang berkualitas.

Banyak penyelenggara pemilu yang masih belum memiliki kualitas profesionalisme, amanah, dan kejujuran, serta pemahaman kode etik yang masih rendah. Misalnya, banyak pelanggaran etik baik pada tahapan maupun non tahapan Pemilu 2019, seperti tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengisian jajaran KPU. Hal ini tidak menghilangkan risiko pelanggaran KEPP, khususnya, akan membuat pemilu 2024 semakin bermasalah.

Dari fenomena yang terjadi di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi problem pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bahan pustaka dan studi dokumen sebagai bahan utama. Untuk mengungkap pola dan kecenderungan yang dapat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran etika yang kemungkinan akan berulang, maka analisis data sekunder yang berkaitan dengan pola pelanggaran etika dari data yang tersedia digunakan sebagai dasar.

Meskipun datanya sekunder, analisisnya tetap diperkuat oleh temuan studi sebelumnya dan pengalaman penulis dari kejadian aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kode Etik bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Bentuk Pelanggarannya

Untuk menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas anggota KPU dan Bawaslu sesuai dengan jenjang jabatannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyusun dan menetapkan kode etik.

Anggota KPU dan Bawaslu wajib mentaati kode etik tersebut. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah secara ad hoc di setiap provinsi untuk melaksanakan tugasnya.

DKPP berfungsi sebagai pengadil perilaku penyelenggara pemilu, termasuk komisaris dan pegawai, sebagai badan formal yang membela kehormatannya. Itu terkait dengan cita-cita dan prinsip yang menyeluruh seperti ketidakberpihakan, kesopanan, keadilan, kepastian hukum, pengekan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Sebagai pelayan pemilih dalam demokrasi, penyelenggara pemilu pun terkekang oleh norma-norma yang berkembang menjadi asas hukum yang berbudi luhur. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memberikan kerangka etika dan dimensi perilaku yang membahas sejumlah nilai etika bagi

penyelenggara pemilu. Kerangka dan dimensi perilaku ini mencakup semua aspek perilaku etis dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk yang berlangsung selama dan setelah tahapan terkait pemilu.

2. Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024

Pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 merupakan Pemilu dengan memilih 5 kertas suara sekaligus yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Partai Politik, DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebenarnya tingkat kerumitan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dapat sedikit terurai jika memberi jeda waktu antara Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden karena hal ini masuk termasuk salah satu desain Pemilu serentak yang konstitusional. Namun karena DPR dan Pemerintah sepakat untuk tidak merevisi Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pemisahan waktu antara pemilihan anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan.

Pemilihan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu DPR dan DPRD merupakan salah satu langkah awal potensi kerumitan dalam teknis penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan penyelenggara yang bertugas tidak hanya menghitung perolehan suara partai politik sebagai peserta Pemilu, namun juga harus menghitung perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota

Legislatif (Caleg). Kemudian penyelenggara yang bertugas juga harus mengonversikan perolehan kursi setiap partai politik, dan menetapkan Caleg yang terpilih. Tentu hal tersebut memberikan beban kerja penyelenggara yang bertugas semakin berat, dan berpotensi adanya kesalahan dalam mekanisme penghitungan serta hasilnya. Hal tersebutlah yang kemudian juga berpotensi pada pelanggaran kode etik terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi, kita lihat contoh kasus aduan terhadap tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara pada Pemilu 2019.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019



Sumber : Buku Laporan Kinerja DKPP 2019

Berdasarkan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2019, tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan yang krusial. Dari 506

pengaduan, sebanyak 64 pengaduan (12,6%) terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan 189 pengaduan (37,3%) terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Baru kemudian disusul tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan (8,9%) dan pencalonan caleg serta paslon presiden dan wakil presiden sebanyak 25 pengaduan (4,9%). 10 Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kerumitan dalam proses penghitungan surat suara dan rekapitulasi juga dapat berpotensi pada Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu tantangan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 ditambah dengan habisnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Bawaslu sendiri terdapat 1.914 anggota Bawaslu dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota (Abhan, 2021). Pada tahun 2022 ini terdapat 25 Provinsi yang masa jabatan anggotanya akan berakhir dan pada tahun 2023 terdapat 9 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota serta 25 Provinsi untuk anggota Bawaslu Provinsi tambahan. Sedangkan di KPU sendiri Terdapat 24 satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan 317 satker KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada 2023. 9 satker KPU Provinsi dan 196 satker KPU Kabupaten/Kota berakhir di 2024. Dan 1 satker KPU Provinsi di 2025 (Ilham Saputra, 2021). Jumlah keseluruhan anggota KPU dan Bawaslu yang habis masa jabatannya di tengah tahapan ini terbilang sangat banyak dan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Jika kita melihat pada contoh kasus pengaduan kategori non tahapan tahun 2019 rekrutmen penyelenggara

Pemilu menduduki posisi paling banyak.

Rekapitulasi Pengaduan Kategori Non Tahapan



Sumber : Buku Laporan Kinerja DKPP 2019

Terdapat 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Di antara delapan belas kategori tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta 10 pengaduan berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17 %).¹³ Tingginya angka pengaduan terhadap proses rekrutmen jajaran KPU dan dugaan penyalahgunaan wewenang

Penyelenggara Pemilu ini juga sangat berpotensi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 di tengah tahapan Pemilu 2024 mendatang. Kemudian adanya beberapa aduan nontahapan juga menunjukkan mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap integritas dalam hal pengisian keanggotaan lembaga Penyelenggara Pemilu maupun realisasi kinerja dari Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sedangkan masuknya pengaduan pelanggaran etik perilaku Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan perbuatan amoral dan pelecehan seksual dalam tiga besar pengaduan non tahapan mengindikasikan ada permasalahan moralitas yang terjadi dilingkup Penyelenggara Pemilu.

Dari data penyidikan kasus dugaan pelanggaran Dewan Kehormatan Komite Etik, masih terdapat permasalahan pada penyelenggara pemilu yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu (Ida Budhiati, 10 Desember 2019, DKPP News). Hal ini ditunjukkan dengan masih dominannya pelanggaran kode etik terkait aspek profesionalisme dan aspek tertib administrasi.

Nilai profesionalisme menduduki peringkat pertama yang mendominasi pelanggaran kode etik. Hal ini menandakan bahwa profesionalisme penyelenggara pemilu masih perlu ditingkatkan baik dari sisi manajemen, maupun pemahaman kepemimpinan, pelayanan, dan regulasi.

Pelanggaran etik pemilu memang sudah terjadi dengan tidak adanya DKPP, namun begitu dibentuk

meningkat signifikan (Topo Santoso, Antara, 30 November 2020, dalam uji materi UU No 7 Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi). Partai-partai yang tidak senang dengan bagaimana KPU menangani berbagai situasi dan membuat berbagai pilihan berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran etik. Akibat ketidakpuasan itu, beberapa pihak berlomba-lomba menuding KPU melanggar kode etik dengan mengajukan tindakannya ke DKPP.

Secara teknis dan praktik pemilu, tidak ada perbedaan antara pemilu serentak, seperti yang diselenggarakan pada 2019, dengan pelaksanaan model pemilukada serentak, seperti yang diselenggarakan pada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Hal ini sesuai dengan konsep dan prinsip pemilu paralel 2024. Satu-satunya perbedaan adalah antara tahapan yang berlangsung pada tahun yang sama tetapi pada dasar hukum yang berbeda. Diharapkan tidak jauh berbeda dengan pelanggaran etik yang kerap terjadi dalam kode etik pemilu sebelumnya.

Ada skenario-skenario tertentu yang berpotensi terulang kembali, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh pelanggaran etika dan pola kecenderungan yang terjadi pada pemilu presiden dan legislatif serta pemilukada serentak sebelumnya. Persepsi publik setara dengan data faktual pelanggaran etik nontahap pada tahun 2020, dimana dari 145 kasus etik, 30 kasus terkait dengan keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang, serta 7 kasus suap, 21 kasus pelecehan seksual asusila, dan sementara KPU tidak

menjalankan tugasnya pada periode non tahap, terdapat 13 kasus yang memenuhi syarat untuk diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKPP.

Masyarakat umum menilai potensi isu pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak tahun 2024 tidak akan jauh dari prinsip etik fundamental berpihak pada salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi buram. Secara faktual, bisa diprediksi kasus-kasus etik tertentu yang menuai aduan, seperti yang menyangkut standar profesi KPU dan Bawaslu, pelanggaran asas kepastian hukum, dan pelanggaran asas independensi akan terulang kembali.

Pemerintahan yang demokratis hanya dapat dibentuk jika pemilihan dilakukan secara jujur. Namun, meski terbentuknya DKPP pada 2012. DKPP mendapatkan 879 pengaduan pada tahun 2014. Dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat 741 kasus dan tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 1.031 kasus (Pusat Politik UI). Kajian, 21 Oktober 2020).

Dalam situasi pelanggaran kode etik, DKPP kerap memutuskan soal independensi, menurut kajian yang dilakukan Universitas Puskapol Indonesia pada 2017. Namun, pada 2019 komponen profesional menjadi yang utama. Karena kegagalan penyelenggara untuk memenuhi kewajibannya serta masalah kualitas rekrutmen, DKPP juga sering menyelesaikan masalah kode etik di tahun 2019.

Relasi patronase, yakni eratnya ikatan antara penyelenggara pemilu

dengan peserta pemilukada dan pemilu yang diselenggarakan pasca konflik, menimbulkan pelanggaran kode etik. Terakhir, terdapat campur tangan aktif elit politik lokal dan nasional. Pialang mencoba mengambil keuntungan dari orang-orang yang bersedia membayar biaya lebih besar untuk menguntungkan politisi tertentu.

SIMPULAN

Istilah *subjectum litis* dan *objectum litis* digunakan di ruang sidang Majelis Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam *subjectum litis*, atau pihak dalam suatu perkara, DKPP membatasi gagasan pihak yang dapat digugat dengan tujuan agar DKPP dapat menangani dan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Dalam arti formal dan normatif, keputusan DKPP tidak ada kaitannya dengan pemilu itu sendiri. Putusan DKPP tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap proses atau tahapan pemilu saja karena *objectum litis* perkara yang ada hanya menyangkut masalah persona penyelenggara pemilu. Bahkan dengan isu ketidaksepakatan hasil pemilu, terkadang terjadi isu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan proses pemilu sama sekali tidak bisa dihubungkan berdasarkan asas sebab akibat atau kausalitas.

Secara teknis dan praktis, tidak ada perbedaan antara konsep dan prinsip pemilu paralel 2024 dengan model pemilu serentak yang digunakan pada 2015, 2017, 2018, dan 2020, maupun antara praktik pemilu serentak yang digunakan pada pemilu 2019. Hanya aspek tahapan yang tumpang tindih dan terjadi secara bersamaan serta berbagai dasar

hukumnya yang berbeda. Akibatnya, mereka mungkin tidak berbeda secara signifikan dari contoh pelanggaran etika yang sering terjadi pada pemilu sebelumnya, terutama pelanggaran di non-tahapan di mana masalah keberpihakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuaipan terjadi.

Jika tidak ada perubahan mendasar terhadap integritas, profesionalisme, dan imparialitas penyelenggara pemilu 2024, yakni KPU dan Bawaslu, maka kasus asusila dan kegagalan anggota KPU dan Bawaslu dalam masa nontahapan juga terjadi dan diwaspadai, serta ditangani oleh DKPP pada pemilihan umum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. (2015). "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Intan Purnamasari. (2022). Redesigning: Handling Of Indonesian Election Violations Abroad To Realizing Quality 2024 Elections. FIAT JUSTISIA. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 Number 1, January 2023: 75-92. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat>.
- Abhan, Afifudun M, Pettalolo Ratna Dewi, Fritz Edward Siregar, and Bagja Rahmat. (2019). Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. Badan pengawas pemilu RI, 2019.
- Campisi, Marion, Thomas Ratliff, Stephanie Somersille, and Ellen Veomett. (2021). "Geography and Election Outcome Metric: An Introduction." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 21, no. 3 (September 1, 2022): 200-219. <https://doi.org/10.1089/elj.2021.0054>.
- Ida Budhiati, (2019). Aspek-aspek yang Mendominasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggarapemilu/>.
- Ida Budhiati, (2019). Siaran pers saat memaparkan laporan kinerja DKPP tahun 2019 di Jakarta. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/758817/dkpp-terima-1-027-aduan-pelanggaran-kode-etikpemilu-2019>.
- Ilham Sapura, (2021). Rapat Dengar Pendapat 16 September 2021. <https://rumahpemilu.org/kpu-ungkap-persoalan-rekrutmen-kpud-di-2022-2023-dan-2024/>.
- Jimly Assiddiqie, (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Rajawali Pers. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas

peraturan DKPP No.3 Tahun
2017

tentang pedoman beracara kode etik
penyelenggara Pemilu Pasal 1
ayat 30.

Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017
tentang pedoman beracara kode
etik penyelenggara Pemilu
Pasal 1 ayat 30.

Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017
tentang kode etik dan
pedoman perilaku
penyelenggara Pemilu.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.